

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT**

**NOMOR : 03 /HK.01.01/K.SG-14/07/2025**

**TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR : 41/HK.01.01/K.SG-14/10/2024**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT  
TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
  - b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
  - c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum .
- Memperhatikan :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2019 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;

5. SoP Pengunggahan, Perubahan, Take down, dan Penghapusan Tingkat Pusat – Agustus 2022;
6. SoP Pengunggahan, Perubahan, Take down, dan Penghapusan Tingkat Provinsi – Agustus 2022;
7. SoP Pengunggahan, Perubahan, Take down, dan Penghapusan Tingkat Kab/Kota – Agustus 2022;
8. Surat Edaran Nomor 28 Bulan Oktober Tahun 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, serta menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Muna Barat;
  - e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
  - f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kabupaten Muna Barat;
  - g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Muna Barat di lingkungannya; dan
  - i. Evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo  
Pada Tanggal : 30 Juli 2025

Ketua,



AWALUDDIN USA

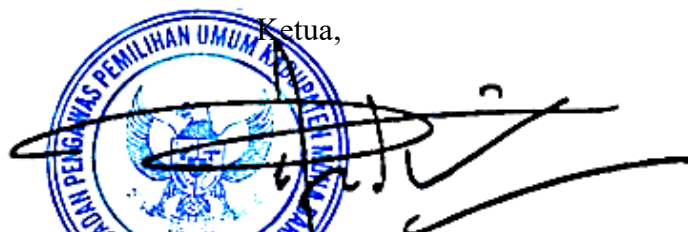
Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

Nomor : 03/HK.01.01/K/07/2025

Tanggal : 30 Juli 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN MUNA BARAT  
TAHUN 2025**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                             | <b>JABATAN</b>                                       | <b>KEDUDUKAN</b>       |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.        | Awaluddin Usa, S.Pd                     | Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat                   | Pembina                |
| 2.        | La Ode Muh. Karman,<br>SE.,M.Si., C.Med | Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat                 | Pembina                |
| 3.        | Izhar, S.Pd                             | Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat                 | Pembina                |
| 4.        | Wa Ode Hasna Ofi, S.Pi                  | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat | Penanggung Jawab       |
| 5.        | Taufik Hidayat, S.IP                    | Staf Pelaksana Teknis                                | Ketua                  |
| 6.        | Hasna, A.Md., Keb                       | Staf Pelaksana Teknis                                | Anggota Pengelola JDIH |
| 7.        | Majid, S.IP                             | Staf Pelaksana Teknis                                | Anggota Pengelola JDIH |
| 8.        | Juslan Duma, SE                         | Staf Pelaksana Teknis                                | Anggota Pengelola JDIH |

Ketua,  
  
**AWALUDDIN USA**